

Tim Reformasi Birokrasi – Tim Agen Perubahan – KPU Kabupaten Lampung Timur

2025

Kpt 4 Tahun 2025, 11 HLM

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

ABSTRAK :

- Keputusan ini dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan melaksanakan pembaharuan dan perubahan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan khususnya menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.30 Tahun 2002,UU No.7 Tahun 2017, Peraturan Presiden No.81 Tahun 2010, Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020, Peraturan Presiden 126 Tahun 2017, Peraturan Menpan RB No.25 Tahun 2020, Peraturan Menpan RB No.9 Tahun 2023, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No.14 Tahun 2020, Kpt No.1393 Tahun 2023.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Januari 2025 .

- Lampiran : 7 HLM